



P E N E T A P A N

Nomor 22/Pdt. P/2014/PA Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan

Nelayan, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 14 April 2014, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dalam register nomor 22/Pdt.P/2014/PA Sj., tanggal 14 April 2014 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya dengan SUAMI PEMOHON di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai, yang bernama, ANAK PEMOHON, tanggal lahir 4 Maret 1997 (umur 17, 1 bulan), Agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di [REDACTED], Kabupaten Sinjai, dengan calon istrinya, CALON MENANTU PEMOHON, umur 17 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Sinjai;
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, sesuai Kutipan Akta Lahir Nomor 7307-LT-06122012-0033, tanggal 6

Hal 1 dari 9 hal. Pen. No.22/Pdt. P/2014/PA Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Sinjai;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran selama 4 (empat) tahun lamanya dan hubungan mereka telah sedemikian eratny, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon (ANAK PEMOHON) dengan calon istrinya (CALON MENANTU PEMOHON) tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon (ANAK PEMOHON) untuk menikah untuk menikah dengan perempuan yang bernama (CALON MENANTU PEMOHON);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Atau menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan, kemudian Majelis Hakim menjelaskan bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena termasuk perkara voluntair hanya satu pihak saja sebagai Pemohon dan tidak ada pihak Termohon, namun Majelis Hakim tetap menasihati Pemohon agar Pemohon menunda perkawinan anaknya sampai cukup umur 19 (sembilan belas) tahun, tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan tambahan penjelasan oleh Pemohon sendiri yaitu bahwa maksud Pemohon untuk menikahkan anaknya telah disampaikan kepada Imam setempat/Pembantu Pegawai Pencatat Nikah oleh karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka disarankan oleh Imam setempat untuk lebih dahulu mendapatkan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Sinjai.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 7307-LT-0612012-0033, tanggal 6 Desember 2012 atas nama anak Pemohon (ANAK PEMOHON)) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sinjai, telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

Bahwa di persidangan Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi, yaitu:

1. SAKSI 1, umur 30 tahun, di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON, namun belum cukup umur untuk dinikahkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Bahwa umur anak Pemohon baru 17 (tujuh belas) tahun lebih;
 - Bahwa saksi kenal nama calon istri anak Pemohon, CALON MENANTU PEMOHON dan usianya 17 (tujuh belas) tahun;
 - Bahwa kedua anak tersebut tidak ada larangan dalam agama untuk menikah karena keduanya tidak ada hubungan darah dan juga tidak pernah sesusuan dan berstatus jejaka dan perawan;
 - Bahwa mereka sudah setuju dan saling kenal bahkan sudah pacaran (saling mencintai) sejak empat tahun yang lalu sampai sekarang;
 - Bahwa saksi sering melihat anak Pemohon berduaan lewat di depan rumah saksi;
 - Bahwa saksi yakin anak Pemohon sudah mampu untuk membina rumah tangganya kelak;
 - Bahwa pekerjaan anak Pemohon adalah nelayan;
 - Bahwa keluarga Pemohon sudah datang melamar dan sudah diterima lamarannya oleh keluarga calon istri anak Pemohon, namun pesta pernikahannya menunggu penetapan dari Pengadilan Agama;

Hal 3 dari 9 **hal. Pen. No.22/Pdt. P/2014/PA Sj**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI 2, umur 44 tahun, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan anak Pemohon (ANAK PEMOHON) yang akan dinikahkan;
- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya tetapi belum cukup umur sehingga mohon dispensasi kawin;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sudah pacaran selama kurang lebih empat tahun dan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan bila anak Pemohon tidak segera dinikahkan;
- Bahwa umur anak Pemohon 17 (tujuh belas) tahun lebih;
- Bahwa saksi kenal calon istri anak Pemohon namanya CALON MENANTU PEMOHON dan umurnya sudah tujuh belas tahun;
- Bahwa tidak ada larangan menurut hukum Islam anak Pemohon menikah dengan calon istrinya karena tidak ada hubungan darah dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa status anak Pemohon masih jejaka sedang calon istrinya masih gadis;
- Bahwa saksi yakin anak Pemohon mampu membina rumah tangganya kelak karena sudah mempunyai pekerjaan sebagai nelayan;
- Bahwa Pemohon sudah datang melamar dan lamarannya sudah diterima oleh pihak keluarga perempuan karena tidak ada yang melamar sebelum anak Pemohon melamar dan sudah sepakat untuk menikah dengan calon istrinya tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan kesimpulannya tetap pada dalil-dalil permohonannya dan tidak akan mengajukan bukti lagi, selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk ringkasnya penetapan ini, maka ditunjuk hal-hal yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan menjadi bagian tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON lahir pada tanggal 4 Maret 1997, telah melamar seorang perempuan bernama CALON MENANTU PEMOHON, dan Pemohon telah sepakat untuk melangsungkan perkawinan anaknya, namun karena umur anak Pemohon belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun untuk menikah sehingga pelaksanaan akad nikah ditangguhkan dulu karena Pemohon sudah menyampaikan kepada Pembantu PPN dan Pembantu PPN tidak mau mencatat perkawinan tersebut tanpa izin dari Pengadilan Agama karena umur anak Pemohon belum mencapai 19 (sembialn belas) tahun berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa selain itu, Pemohon mendalilkan pula bahwa anak Pemohon sudah saling mencintai, bahkan sudah berpacaran selama kurang lebih empat tahun dan Pemohon sangat khawatir jangan sampai terjadi hal-hal yang dilarang oleh hukum Islam, dan kedua anak tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, kecuali faktor umur karena anak Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya (CALON MENANTU PEMOHON binti Arifin) bersatatus gadis;

Menimbang, bahwa terhadap maksud Pemohon tersebut, Majelis Hakim telah menyarankan agar Pemohon menunda pernikahan anaknya hingga cukup umur 19 (sembilan belas) tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 (1) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara volunter artinya hanya terdapat satu pihak (pihak Pemohon) tanpa pihak Termohon, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon tetap pada permohonannya dan memohon agar Pengadilan mengizinkan Pemohon untuk melangsungkan perkawinan anak Laki-laknya bernama ANAK PEMOHON dengan perempuan, CALON MENANTU PEMOHON;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan menghadirkan saksi-saksi sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (Fotokopi Akta kelahiran anak Pemohon) yang merupakan alat bukti autentik tentang kelahiran

Hal 5 dari 9 **hal. Pen. No.22/Pdt. P/2014/PA Sj**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon yang belum mencapai umur, sehingga Majelis hakim menilai alat bukti tersebut dapat dijadikan alas hukum dalam mengajukan permohonan untuk mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan pula saksi-saksi yaitu [REDACTED], di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ayah kandung ANAK PEMOHON;
- Bahwa ANAK PEMOHON lahir pada tanggal 4 Maret 1997;
- Bahwa ANAK PEMOHON saling mengenal dan telah menjalin cinta dengan perempuan yang bernama CALON MENANTU PEMOHON sudah kurang lebih empat tahun sampai sekarang;
- Bahwa keluarga ANAK PEMOHON telah melamar CALON MENANTU PEMOHON dan lamarannya telah diterima;
- Bahwa Pemohon akan merasa malu apabila pernikahan anak Pemohon ditunda dan akan siap membimbing anaknya ketika nanti sudah berumah tangga;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon sudah tidak bisa lagi ditunda karena anak tersebut sudah saling cinta dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan jika pernikahannya ditunda;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Pemohon tersebut, dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon, ANAK PEMOHON, lahir pada tanggal 4 Maret 1997;
- Bahwa anak Pemohon ANAK PEMOHON) sudah melamar perempuan yang bernama CALON MENANTU PEMOHON) dan telah berpacaran selama kurang lebih empat tahun hingga sekarang;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon tersebut telah disetujui oleh keluarga masing-masing pihak serta atas persetujuan dan kerelaan antara ANAK PEMOHON dengan perempuan bernama CALON MENANTU PEMOHON;
- Bahwa Pemohon sangat mengharapkan izin dari Pengadilan Agama;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon sudah tidak bisa lagi ditunda karena sudah saling mencintai selama kurang lebih empat tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan jika pernikahannya ditunda-tunda;

Menimbang, bahwa selain fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim telah melihat langsung anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON di muka persidangan, dan ternyata anak tersebut telah nyata tanda-tanda sangat berkeinginan untuk melaksanakan pernikahan, meskipun usianya baru 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa:

- 1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- 2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Menimbang, bahwa dalam angka 4 huruf d penjelasan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tersebut disebutkan bahwa ketentuan batas umur kawin, baik pria maupun wanita pada pokoknya agar calon mempelai memiliki kesiapan dan masak jiwa raganya untuk dapat melaksanakan perkawinan agar dapat terwujud tujuan perkawinan secara baik dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.

Menimbang, bahwa meskipun pada kenyataannya anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON belum mencapai umur minimal 19 (sembilan belas) tahun untuk menikah bagi seorang laki-laki, dalam hal ini baru berumur 17 (tujuh belas) tahun lebih, namun anak tersebut sudah bekerja sebagai nelayan karena berkeinginan akan melaksanakan pernikahan dengan seorang perempuan yang sangat dia cintai;

Menimbang, bahwa selain itu rencana pernikahan anak Pemohon tersebut adalah atas persetujuan dan kerelaan anak Pemohon sendiri tanpa ada paksaan, karena kedua calon mempelai tersebut sudah saling menjalin hubungan cinta, sehingga apabila pernikahannya ditunda dikhawatirkan akan terjerumus pada perbuatan yang tercela;

Menimbang, bahwa keluarga masing-masing calon mempelai sudah sepakat menyelenggarakan pernikahan anaknya, bahkan sudah berpacaran selama kurang lebih empat tahun lamanya dan jika pernikahan ini masih ditunda akan menimbulkan hal-hal kurang etis

Hal 7 dari 9 **hal. Pen. No.22/Pdt. P/2014/PA Sj**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimata masyarakat di mana perbuatan anak Pemohon sering sama-sama dengan calonnya (CALON MENANTU PEMOHON) sehingga Pemohon bersikeras agar anaknya tetap mau dinikahkan meskipun dibawa umur;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan anak Pemohon tersebut tidak ternyata melanggar prinsip-prinsip perkawinan, baik menurut hukum perkawinan Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan nasional.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon, dan kedua calon mempelai telah bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jika menunda-nunda pernikahan tersebut hingga anak Pemohon berumur 19 (sembilan belas) tahun, padahal mereka sudah tidak bisa lagi dipisahkan maka kemudahan akan lebih nampak dari pada manfaatnya jika pernikahan mereka ditunda-tunda, mengingat kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

**درء المفاسد مقدم على جلب
المصالح**

Artinya: "Meninggalkan kemudahan harus didahulukan dari pada mencari kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di muka, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan dispensasi kawin, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sesuai maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon (ANAK PEMOHON) untuk menikah dengan perempuan yang bernama (CALON MENANTU PEMOHON);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai pada hari Rabu, tanggal 7 Mei 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1435 Hijriyah, oleh Drs. Ihsan, Ketua Majelis, Dra. Hj. Jusmah, dan Jamaluddin, S.Ag, SE, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri para Hakim Anggota, dibantu oleh Irmah, SH, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dra. Hj. Jusmah
Hakim Anggota,

Drs. I h s a n

ttd.

Jamaluddin, S.Ag, SE, MH.

Panitera Pengganti,

ttd.

I r m a h, SH.

Perincian biaya:

- | | |
|---------------|---------------|
| 1. Pencatatan | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 250.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp 5.000,00 |

Hal 9 dari 9 hal. Pen. No.22/Pdt. P/2014/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai Rp 6.000.00
J u m l a h Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu
rupiah)_

Untuk salinan
Panitera Pengadilan Agama Sinjai

Suhra Wardi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)